



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN**

JALAN AKI BALAK RT.08 KELURAHAN KARANG HARAPAN,
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN – KALIMANTAN UTARA 77111
TELEPON/FAX (0551) 3826321, E-MAIL psdkp.tarakan@kkp.go.id
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tarakan@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.1222/PSDKPSta.5/KP.440/V/2025**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, perlu menetapkan petugas layanan informasi publik.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan kepada pegawai Stasiun PSDKP Tarakan menjadi petugas layanan informasi publik di Stasiun PSDKP Tarakan.

Dasar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, Tahun Anggaran 2025.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Suriadi
NIP : 199009152010011001
Pangkat/Gol : Penata Muda /Illa
Jabatan : Asisten Pengawas Perikanan Terampil

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai petugas layanan informasi publik di Stasiun PSDKP Tarakan dengan waktu pelaksanaan sampai Tanggal 31 Desember 2025.
2. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Satuan Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, Tahun Anggaran 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tarakan, 15 Mei 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan perikanan Tarakan,



Yoki Jiliansyah

Tembusan:
Petugas Presensi Stasiun PSDKP Tarakan